



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,  
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sebagai acuan dalam pemberian penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari, perangkat nagari dan tunjangan kedudukan badan permusyawaratan nagari perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Perangkat Nagari adalah unsur pembantu Wali Nagari, yang terdiri dari Sekretariat Nagari, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Penjabat Wali Nagari adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Wali Nagari selama Pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.

11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan.
12. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBNagari.
13. Unsur Staf Nagari adalah unsur yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kampung serta badan Permusyawaratan Nagari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
14. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

#### Pasal 2

Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Bamus Nagari bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APBNagari.

#### Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Bagi Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari serta Perangkat Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wali Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap

bulannya sesuai dengan kemampuan Alokasi Dana Nagari yang tersedia.

- (2) Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari, yang berstatus Aparatur Sipil Negara menerima tunjangan Jabatan sebagai Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari.

#### Pasal 5

- (1) Anggota Bamus Nagari berhak menerima tunjangan kedudukan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila telah menyelesaikan tata tertib Bamus Nagari.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan Anggota Bamus Nagari dibayarkan berdasarkan kedudukan dalam susunan keanggotaan Bamus Nagari.

#### Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta tunjangan kedudukan Bamus Nagari, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dapat dibayarkan setiap bulan setelah Alokasi Dana Nagari disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dilantik/ melaksanakan tugas pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka dapat dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangannya secara penuh.
- (3) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dilantik/ melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka penghasilan tetap atau tunjangan yang dibayarkan adalah penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi Perangkat Nagari, Penghasilan Tetap dan Tunjangan dapat dibayarkan berdasarkan Tanggal Melaksanakan Tugas.
- (5) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tanggal Melaksanakan Tugas pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh)

bulan berjalan, maka dapat dibayarkan Penghasilan tetap dan tunjangannya secara penuh.

- (6) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tanggal Melaksanakan Tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka penghasilan tetap atau tunjangan yang dibayarkan adalah penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berikutnya.
- (7) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berakhir masa jabatan/diberhentikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan tidak dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangannya.
- (8) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berakhir masa jabatan/diberhentikan dengan hormat setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan maka dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangannya secara penuh.
- (9) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berakhir masa jabatan/diberhentikan dengan tidak hormat, maka penghasilan tetap atau tunjangan bulan berjalan tidak dibayarkan.

#### Pasal 8

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 15 MARET 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



*[Handwritten signature]*  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 15 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



*[Handwritten signature]*  
MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT**  
**NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**NAGARI**

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,  
 Perangkat Nagari dan Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari

**A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Wali Nagari	OB	3.000.000
2.	Sekretaris Nagari	OB	2.225.000
3.	Kepala Seksi	OB	2.125.000
4.	Kepala Urusan	OB	2.025.000
5.	Kepala Kampung	OB	2.025.000


**B. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI, PENJABAT WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
			ASN	Non ASN
1.	Wali Nagari / Penjabat Wali Nagari	OB	2.000.000	1.300.000
2.	Sekretaris Nagari	OB	-	1.000.000
3.	Kepala Seksi	OB	-	600.000
4.	Kepala Urusan	OB	-	600.000
5.	Kepala Kampung	OB	-	350.000

**C. TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Ketua	OB	1.325.000
2.	Wakil Ketua	OB	1.225.000
3.	Sekretaris	OB	1.125.000
4.	Anggota	OB	1.025.000

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR